



PUTUSAN

Nomor 408 /Pdt.G/2017/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sri Tanjung Widuri. S.sos, 48 Tahun, WNI, Agama Kristen, Karyawan Swasta tinggal di Sendangguwo Rt. 07 Rw.10 Kel. Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;

Lawan

Mateus Simanjourang, WNI, Kristen, Karyawan Swasta, tempat tinggal dahulu di Sendangguwo Rt. 07 Rw.10 Kel. Gemah Kecamatan Pedurungan Kota Semarang Propinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang untuk selanjutnya disebut sebagai, **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca alat bukti surat dan mendengar alat bukti keterangan saksi;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dibawah Register No.408/Pdt.G/2017/PN Smg telah mengajukan surat gugatan kepada Tergugat dengan mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang di Gereja baptis Indonesia ; Sendangguwo" dengan Surat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja No. 05/GPIS/IV/2000 tanggal 4 April 2000 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Semarang pada tanggal 4 April 2000 dengan Nomor : 537/2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak melahirkan seorang Anakpun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2002, kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat selalu diwarnai pertengkaran dan percekcoan yang disebabkan oleh karena sifat dan sikap Tergugat yang selalu marah-marah, tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak pernah memberikan nafkah, sering tidak pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada keluarganya;
5. Bahwa apabila terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat, setelah terjadi pertengkaran selanjutnya Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama yang merupakan rumah orang tua Penggugat tanpa seizin Penggugat yang tidak jelas arah dan tujuan kemana perginya, dan hal tersebut dilakukan sampai berhari-hari;
6. Bahwa pada Tahun 2002 Tergugat juga sudah pernah pergi meninggalkan Penggugat selama 5 (lima) bulan dengan wanita lain setelah 5 bulan pulang lagi dan memohon maaf atas kesalahannya namun perbuatan buruk itu Tergugat dulang-ulang, Tergugat juga punya hoby berjudi, Tergugat juga sering kali berlaku kasar atau KDRT terhadap Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sejak bulan Januari 2005 (\pm 12 tahun) sampai dengan gugatan ini diajukan telah meninggalkan atau pergi dari rumah dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat sebagai isterinya;
8. Bahwa Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat baik lewat teman, famili maupun saudara-saudara Tergugat, namun semua menyatakan tidak tahu keberadaan tergugat;
9. Bahwa keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya namun masih dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sri Tanjung Widuri) dan Tergugat (Mateus Simanjorang) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya.
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Semarang dengan relas panggilan tanggal 5 Oktober 2017, tanggal 12 Oktober 2017 , tanggal 16 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang walaupun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Tergugat bukan karena disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka cukup beralasan bagi Pengadilan Negeri melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini diluar hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil dengan patut maka tidak dapat dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim tetap menyarankan Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 33740657096001 atas nama SRI TANJUNG WIDURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
 - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 262/2000, ternyata bahwa pada tanggal empat April Dua Ribu telah tercatat perkawinan antara : MATEUS SIMANJORANG dan SRI TANJUNG WIDURI, selanjutnya diberi tanda bukti P – 2
 - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 115000/05/01320 atas Kepala Keluarga MATEUS SIMANJORANG, selanjutnya diberi tanda bukti P – 3 ;
- Surat bukti yang berupa Foto copy tersebut diatas dan diberi tanda bukti P – 1 sampai P – 3, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya semuanya telah bermeterai cukup karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah janji pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SRI WITI SEKARINI :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung dari Penggugat.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat (Sri Tanjung Widuri) dengan Tergugat (Mateus Simanjourang) ada hubungan perkawinan karena mereka telah melakukan pernikahan.
- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tahun 2000.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Gereja Baptis GBI Sendangguwo.
- Bahwa Saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama \pm 5 Tahun.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat setelah menikah awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja selanjutnya \pm 2 Tahun kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahnya Penggugat dengan tergugat bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat bertempat tinggal.
- Bahwa sudah sejak \pm 5 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal ikut di rumah saksi di Daerah Sendangguwo Semarang selanjutnya pada tahun 2009 Penggugat kembali kerumah orang tua dan tinggal bersama orang tua.
- Bahwa saat Penggugat kembali kerumah orang tua saksi sempat tanya kepada Penggugat dimana suaminya kemudian Penggugat jawab suaminya "Pergi".
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Sopir Taksi di Semarang.
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali kerumah sampai sekarang.
- Bahwa selama menikah setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saat masih tinggal bersama orang tua, saksi pernah melihat Tergugat waktu bertengkar menghajar Penggugat seperti orang tres dan Tergugat sukaukul Penggugat.

2. Saksi MAY TRIN GREMY :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai Teman. Sewaktu di SMA sampai sekarang masih nyambung dan saling berkomunikasi.
- Bahwa Penggugat sudah menikah.
- Bahwa Saksi tahu suami Penggugat bernama MATEUS SIMANJORANG.
- Bahwa Saksi hadir pada acara Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Gereja Baktis GBI Sendagguwo Semarang.
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunian keturunan.
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan karena mereka pernah tinggal di rumah saksi selama \pm 2 bulan kemudian pindah cari tempat kost yang tidak jauh dari rumah saksi.
- Bahwa Saksi pernah melihat ketika tinggal di rumah saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan ketika bertengkar saksi melihat Tergugat sampai memukul Penggugat, kemudian Penggugat lari dan dikejar oleh Tergugat kemudian Tergugat kembali memukul Penggugat.



- Bahwa tindakan saksi ketika melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar saat itu saksi marah. Sebab malam-malam bertengkar setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat kost.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat Kost pernah Penggugat main kerumah saksi dan saksi lihat Penggugat ada luka-luka di tangannya kemudian saksi tanya kenapa selanjutnya Penggugat menjawab "Biasa di pukul".
- Bahwa setahu saksi Tergugat sejak tahun 2005 telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa Tergugat pada tahun 2012 pernah menghubungi saksi dan datang menemui saksi dan ketika Tergugat saksi tanya di jawab tidak perlu tahu setelah itu saksi tidak pernah ketemu lagi dengan Tergugat dan saksi juga tidak tahu Tergugat tinggal dimana.
- Bahwa ketika Penggugat dengan tergugat sedang bertengkar saksi melihat ketika itu ada adik sepupu melerai pertengkaran Penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti selengkapny tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya putusan ini dianggap tercantum dan turut dipertimbangkan disini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat diwarnai pertengkaran dan percekcoakan, Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga, tidak pernah memberi nafkah, dan Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat dan tidak pernah kembali lagi ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P- 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 262/2000 tertanggal 19 April 2000 yang menerangkan bahwa di Semarang pada tanggal 4 April 2000 telah tercatat perkawinan antara MATEUS SIMANJORANG dan SRI TANJUNG WIDURI yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt.N.EDI PURWANTA pada tanggal 4 April 2000 di GEREJA BAPTIS INDONESIA SENDANGGUWO SEMARANG Nomor: 05/GBIS/IV/2000 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Semarang pada tanggal 4 April 2000 telah dilakukan menurut hukum agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan kemudian pada tanggal 19 April 2000 perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, maka dapat dibuktikan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak mungkin dipersatukan lagi di dalam membina rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SRI WITI SEKARINI, dan saksi MAY TRIN GREMY diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah melihat ketika tinggal di rumah saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar dan ketika bertengkar saksi melihat Tergugat sampai memukul Penggugat, kemudian Penggugat lari dan dikejar oleh Tergugat kemudian Tergugat kembali memukul Penggugat.
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat Kost pernah Penggugat main kerumah saksi dan saksi lihat Penggugat ada luka-luka di tangannya kemudian saksi tanya kenapa selanjutnya Penggugat menjawab “ biasa di pukul ”.
- Bahwa setahu saksi Tergugat sejak tahun 2005 telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang tidak pernah kembali menemui Penggugat.
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat kembali kerumah orang tua dan tinggal bersama orang tua di daerah Sendangguwo Semarang, sedangkan Tergugat tidak diketahui lagi kemana perginya, dan sampai sekarang tidak pernah menemui Penggugat.
- Bahwa selama menikah setahu saksi Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, untuk itu suami isteri perlu saling mencintai, saling membantu dan melengkapi, hidup rukun, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, dimana telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2005 hingga sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dengan mengingat ketentuan pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat pada angka II (dua) yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, sedangkan berdasarkan bukti P- 2, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 262/ 2005, tertanggal 19 April 2000, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, maka salinan putusan ini haruslah dikirimkan kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk mencatat perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat pada angka III (tiga) dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 181 HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Sri Tanjung Widuri) dan Tergugat (Mateus Simanjorang) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perceraian di register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian nya ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 oleh MOCH. ZAENAL ARIFIN,SH selaku Hakim Ketua, SURANTO,SH dan ABDUL WAHIB,SH.MH masing – masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh AGUS SURYANTO,SH.MH Penitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat.

HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA,

S U R A N T O,SH.MH

MOCH. ZAENAL ARIFIN,SH

ABDUL WAHIB,SH

PANITERA PENGGANTI

AGUS SURYANTO,SH.MH

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 408/Pdt.G/2017/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya ProsesRp 50.000,-
3. Biaya PNPB.....Rp 5.000,-
4. Panggilan Rp. 720.000,-
5. Redaksi Putusan..... Rp 5.000,-
6. Materai Putusan.....Rp 6.000,-

JumlahRp. 816.000,-